

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 45
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3091.		Paragraf 7 Perindustrian	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3092.		Pasal 45 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor Perindustrian, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) diubah:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3093.		1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3094.	Pasal 50 (1) Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.	Pasal 50 (1) Pemerintah Pusat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Lampiran EE UU Pemda. (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Standardisasi Industri.		
				P. NASDEM	TETAP	Perubahan frasa Menteri menjadi Pemerintah Pusat.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : Menteri melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan	PPP konsisten dengan alasan terdahulu, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ini diberikan oleh Menteri terkait.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Standardisasi Industri.		
3095.	(2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.	(2) Standardisasi Industri diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3096.	(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3097.		2. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3098.	Pasal 53 (1) Setiap Orang dilarang:	Pasal 53 (1) Setiap Orang dilarang:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3099.	a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau	a. membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara; atau	TETAP.	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
3100.	b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.	b. memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
3101.	(2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.	(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN	Apa alasan pengecualian layak dilakukan?	
				P. NASDEM	TETAP	Frasa Menteri menjadi Pemerintah Pusat.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	Fraksi PPP mengusulkan	PPP konsisten dengan					

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : (2) Menteri dapat menetapkan pengecualian atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk impor barang tertentu.	alasan di atasnya, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	
3102.		3. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3103.	Pasal 57 (1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana	Pasal 57 (1) Penerapan SNI secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan melalui penilaian kesesuaian.						
3104.	(2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.	(2) Penilaian kesesuaian SNI yang diterapkan secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3105.	(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri.	(3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 57 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : (3) Penilaian kesesuaian SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga penilaian	PPP konsisten dengan alasan di atasnya, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kesesuaian yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Menteri		
3106.	(4) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	DIUBAH: (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah (sinkronisasi dengan ketentuan pada ayat (3))		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 57 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud	PPP konsisten dengan alasan di atasnya, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri.		
3107.		4. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan pasal 59 ini dikembalikan ke UU Eksisting.	
3108.	Pasal 59 Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.	Pasal 59 (1) Pemerintah Pusat mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 59 ayat UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : Pasal 59 Menteri mengawasi pelaksanaan seluruh rangkaian penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3)	PPP konsisten dengan alasan di atasnya, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dan pemberlakuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.		
3109.		(2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat bekerjasama dengan lembaga terakreditasi.	TETAP.	PDI-P	<p>DIUBAH:</p> <p>(2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat bekerjasama dengan lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.</p> <p>(sinkronisasi frasa "lembaga penilaian kesesuaian", disesuaikan dengan pasal-pasal sebelumnya)</p>		<p>SKORS DICABUT 08/09/20 PUKUL 11.07</p> <p>Disetujui Panja Pukul 11.18</p> <p>Timus/Timsin Redaksi akan disempurnakan</p>
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	<p>Minta penjelasan pemerintah:</p> <p>Apakah yg dimaksud lembaga terakreditasi tersebut adalah lembaga yg mengeluarkan sertifikat</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					bhwa perusahaan tsb telah sesuai dg SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib? Apakah ini bisa dikatakan pemberi sertifikasi sekaligus sebagai pengawas?		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghapus frasa "Pemerintah Pusat" diganti dengan "Menteri" , sehingga berbunyi : (2) Dalam melaksanakan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat bekerjasama dengan lembaga terakreditasi.	PPP konsisten dengan alasan di atasnya, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	
3110.		2. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3111.	Pasal 84 (1) Industri Strategis	Pasal 84 (1) Industri Strategis dikuasai oleh	TETAP.	PDI-P	DIUBAH	Kegiatan usaha strategis dapat	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dikuasai oleh negara.	negara.			Kegiatan usaha industri strategis dikuasai oleh Negara .	<p>mencakup bidang industri pengolahan (Katagori C) dan bukan industri pengolahan (Katagori C) sebagaimana Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia [KBLI] yang berlaku</p> <p><i>Catatan:</i> <i>Contoh Kegiatan usaha strategis selain Industri pengolahan (Katagori C) antara lain:</i> <i>telekomunikasi, transportasi, pangan, energi, air, penambangan minerba dan migas</i></p> <p>Investasi oleh pemerintah pusat (Sovereign Wealth Fund-SWF) yang diatur dalam Bab X akan memprioritaskan pada kegiatan usaha strategis di maksud.</p>	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3112.	(2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang:	(2) Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH	Lihat alasan Fraksi pada Pasal 84 ayat (1)	
					Kegiatan usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Industri yang:		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3113.	a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;	a. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3114.	b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau	b. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3115.	c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.	c. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3116.	(3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	(3) Penguasaan Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH	Lihat alasan Fraksi pada Pasal 84 ayat (1)	
					Penguasaan kegiatan usaha Industri Strategis oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3117.	a. pengaturan kepemilikan;	a. pengaturan kepemilikan;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3118.	b. penetapan kebijakan;	b. penetapan kebijakan;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3119.	c. pengaturan perizinan;	c. pengaturan Perizinan Berusaha;	1. TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat (3) huruf c UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : c. pengaturan perizinan;		
3120.	d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan	d. pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH d.pengaturan produksi, distribusi, dan harga; dan/atau	Implementasinya pemerintah akan sulit memenuhi 5 syarat penguasaan industri strategis tersebut, misalnya untuk kepemilikan beberapa industri	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						strategis sudah banyak yang sebagian di miliki swasta. Maka perlu ditambahkan atau, sehingga bersifat kumulatif atau secara bersama-sama dalam penguasaan industry strategis huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan/atau huruf e.	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3121.	e. pengawasan.	e. pengawasan.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3122.	(4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan	(4) Pengaturan kepemilikan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH	- Kedaulatan, penguasaan, kepemilikan,	
					Pengaturan kepemilikan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	melalui:				kegiatan usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui:	kegiatan usaha strategis mayoritas oleh negara atau pemerintah - Pembiayaan kegiatan usaha strategis untuk menjamin kepemilikan mayoritas dapat dilakukan melalui SWF - Dalam hal pengelolaan belum bisa mandiri maka pemerintah /Negara mengundang /kerjasama dengan pihak lain	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3123.	a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;	a. penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah Pusat;	2. TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat (4) huruf a UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : ▪ penyertaan modal seluruhnya oleh Pemerintah;		
3124.	b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah dan swasta; atau	b. pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dan swasta; atau	3. TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	pembentukan usaha patungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan/atau swasta; atau	Perubahan Substansi, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat turut berpartisipasi dalam mengembangkan Industri Strategis. Selain itu, Pemerintah Daerah yang daerahnya digunakan sebagai lokasi Industri Strategis dapat mendukung kegiatan Industri yang dimaksud.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat (4) huruf b UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : b. pembentukan usaha						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					patungan antara Pemerintah dan swasta; atau		
3125.	c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing.	c. pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP	Penambahan frasa "sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3126.	(5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:	(5) Penetapan kebijakan Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Penetapan kebijakan kegiatan usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:	Lihat alasan Fraksi pada Pasal 84 ayat (1)	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3127.	a. penetapan jenis Industri Strategis;	a. penetapan jenis Industri Strategis;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH a.penetapan jenis kegiatan usaha Industri	Lihat alasan Fraksi pada Pasal 84 ayat (1)	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Strategis		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3128.	b. pemberian fasilitas; dan	b. pemberian fasilitas; dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3129.	c. pemberian kompensasi kerugian.	c. pemberian kompensasi kerugian.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3130.	(6) Izin usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Menteri.	(6) Perizinan Berusaha terkait Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat.	4. TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH	Lihat alasan Fraksi pada Pasal 84 ayat (1)	
					Perizinan Berusaha terkait kegiatan usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Pemerintah Pusat.		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat (6) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : (6) Izin usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan oleh Menteri.	PPP konsisten dengan alasan terdahulu, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) ini diberikan oleh Menteri terkait.	
3131.	(7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.	(7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 84 ayat (7) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : (7) Pengaturan produksi, distribusi, dan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan paling		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sedikit dengan menetapkan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk.		
3132.	(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.	(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH	Lihat alasan Fraksi pada Pasal 84 ayat (1)	
					Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi penetapan kegiatan usaha Industri Strategis sebagai objek vital nasional dan pengawasan distribusi.		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3133.	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Industri Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Lihat alasan Fraksi pada Pasal 84 ayat (1)	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3134.		6. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
3135.	Pasal 101 (1) Setiap kegiatan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri.	Pasal 101 (1) Setiap kegiatan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Lampiran EE UU Pemda. Pasal 101 (1) Setiap kegiatan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP	Frasa "Izin Usaha" menjadi "Perizinan Berusaha", dan ada penambahan frasa "dari Pemerintah Pusat"	
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Pasal 101 (1) Setiap kegiatan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.dan / atau Pemerintah Daerah		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 101 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : Pasal 101 Setiap kegiatan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri.		
3136.	(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	(2) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3137.	a. Industri kecil;	a. Industri kecil;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3138.	b. Industri menengah; dan	b. Industri menengah; dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3139.	c. Industri besar.	c. Industri besar.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3140.	(3) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri. (4) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.	(3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP	(3A) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c dilaksanakan berdasarkan ketentuan	Perubahan Substansi, penambahan Ayat (3A) dimaksudkan untuk mensinkronisasikan ketentuan tentang klasifikasi Industri Kecil, Menengah dan

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>(5) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Izin Usaha Industri Kecil;</p> <p>b. Izin Usaha Industri Menengah; dan</p> <p>c. Izin Usaha Industri Besar.</p> <p>(6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:</p> <p>a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan</p> <p>b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.</p>				Peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Besar dengan Undang-undang UMKM.	
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah :	<p>Sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Pasal 101 ayat (3) s/d (6), dengan beberapa perubahan substansi dan redaksi, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>(4) Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Perizinan Berusaha untuk Industri Kecil;</p> <p>b. Perizinan Berusaha untuk Menengah; dan</p> <p>c. Perizinan Berusaha untuk Industri Besar.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>(6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:</p> <p>a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan</p> <p>b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan</p>		
				PPP	<p>Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 101 ayat (3), (4), (5) dan ayat (6) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi :</p> <p>(3) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.</p> <p>(4) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada gubernur</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dan bupati/walikota.</p> <p>(5) Izin usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izin Usaha Industri Kecil; ▪ Izin Usaha Industri Menengah; dan ▪ Izin Usaha Industri Besar. <p>(6) Perusahaan Industri yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan izin yang dimiliki; dan ▪ menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan. 		
3141.		a. melaksanakan kegiatan usaha Industri sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimiliki; dan	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan pada UU Eksisting sebagaimana pada ayat di atasnya.	
3142.		b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Menambah frasa "pengelolaan limbah"		
					b. menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, pengangkutan serta pengelolaan limbah.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	DIHAPUS	Karena sudah diatur pada UU Eksisting di atasnya.	
3143.	Pasal 102 (1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan	7. Ketentuan Pasal 102 dihapus.	TETAP.	PDI-P	Meminta Penjelasan Pemerintah DIUBAH: Pasal 102 Ketentuan lebih lanjut		Disetujui Panja Pukul 11.21 TETAP Timus/Timsin

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.				mengenai kegiatan usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah		Disesuaikan dengan Bab V tentang UMKM.
	(2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.			PG	TETAP		Substansi Pasal ini akan disinkronkan dengan ketentuan mengenai kriteria RBA.
	(3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.			P.GERINDRA	PENDALAMAN Meminta Pemerintah membuat definisi dan kriteria yang jelas tentang industry kecil, menengah dan besar		
	(4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.			P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah mengapa Pasal 102 dihapus? Apakah penetapan industri kecil, industry menengah, dan industr besar yang didasarkan pada jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, muatan materi ini akan diatur dalam PP? Atau sebaiknya tetap diatur dalam UU ini?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	DIUBAH Disinkronkan dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>kriteria UMKM yang ada di Bab 5</p> <p>(Pasal 102 tetap ada) ini mengenai kriteria industri kecil, industri menengah, industri besar</p> <p>Harus ada penentuan kriteria apa yang dimaksud industri kecil, industri menengah dan industri besar yg akan digunakan dalam penyusunan kegiatan oleh pemerintah</p>		
				PAN	<p>DIHAPUS</p> <p>Kembali kepada UU Eksisting.</p> <p>Pasal 102</p> <p>(1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>(2) Industri menengah sebagaimana dimaksud</p>	<p>Fraksi PAN berpandangan ketentuan dalam Pasal 102 perlu tetap dipertahankan, karena ada penjelasan tentang kriteria industri kecil, sedang dan besar sesuai dengan pembagian jenis industri di Pasal 101 ayat (2). Jika dihilangkan, maka tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud di Pasal 102, sehingga akan ada kerancuan dalam sistematika</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.</p> <p>(3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.</p> <p>(4) Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</p>	penyusunan.	
				PPP	<p>Fraksi PPP mengusulkan agar menghidupkan kembali ketentuan Pasal 102 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi :</p> <p>Pasal 102</p> <p>(1) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan</p>	PPP konsisten dengan alasan di atasnya, bahwa kegiatan usaha untuk Industri Kecil, menengah, besar, dan Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri Kecil, Menengah, dan Industri besar ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>nilai investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>(2) Industri menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.</p> <p>(3) Industri besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.</p> <p>Besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk Industri kecil, Industri menengah, dan Industri besar ditetapkan oleh Menteri.</p>		
3144.		8. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	DIHAPUS	Karena ketentuannya sudah dikembalikan ke UU Eksisting	
3145.	<p>Pasal 104</p> <p>(1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.</p> <p>(2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.</p>	<p>Pasal 104</p> <p>Setiap Perusahaan Industri yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan pemerintah Mengapa kewajiban memiliki AMDAL dihapus?		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH	<p>Kembali ke UU existing dengan perubahan</p> <p>Pasal 104</p> <p>(1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.</p> <p>(2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.</p>	
				P. NASDEM	DIUBAH	<p>Dikembalikan pada Undang-Undang</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Eksisting.</p> <p>(1)Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.</p> <p>Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.</p>	<p>rujukan Pasal 104 RUU, tidak mengatur tentang kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan. Sehingga kewajiban AMDAL tetap diperlukan.</p>	
				PKB	<p>TETAP</p> <p>(104A) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam dan diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diharuskan memiliki izin perluasan</p>	<p>Perubahan Substansi, menambahkan satu ayat terkait perusahaan yang diwajibkan memenuhi Amdal sebelum melakukan perluasan. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan untuk menjaga kelestarian ekosistem lingkungan sekitar.</p>	
				PD	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Dikembalikan kepada UU Ekstisting, dengan perubahan redaksi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Setiap Perusahaan Industri yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.</p>	Fraksi PAN memandang bahwa masih perlu bagi pelaku usaha industri yang ingin melakukan perluasan usaha untuk memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi :	Kerena ketentuan dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2) UU Eksisting ini lebih tegas mengatur bahwa Perusahaan Industri yang sudah memiliki	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pasal 104</p> <p>(1) Setiap Perusahaan Industri yang memiliki izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) dapat melakukan perluasan.</p> <p>(2) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wajib memiliki izin perluasan.</p>	izin usaha yang akan melakukan perluasan dengan menggunakan sumber daya alam wajib memiliki Analisis AMDAL dan wajib memiliki izin perluasan.	
3146.		9. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuannya sudah dikembalikan ke UU Eksisting	
3147.	Pasal 105 (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha	Pasal 105 (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Memperhatikan kewenangan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Kawasan Industri.				Pemerintah Daerah dalam Lampiran EE UU Pemda. Pasal 105 (1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 105 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : Pasal 105 Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki izin usaha Kawasan Industri.	Bahwa kegiatan usaha dikawasan industri wajib mendapatkan izin usaha Kawasan Industri dari Pemrintah.	
3148.	(2) Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.	(2) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kewajiban ini untuk menjaga standar dan mutu produk, baik berupa barang dan jasa, yang dihasilkan perusahaan, sekaligus lingkungan strategis yang sudah ditetapkan di Kawasan Industri		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 105 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : Izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri.	PPP konsisten dengan alasan terdahulu, bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) ini diberikan oleh Menteri terkait.	
3149.	(3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota. (4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri	(3) Perusahaan Kawasan Industri dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah Mengapa kewajiban memiliki izin perluasan dihapus?		Disetujui Panja Pukul 11.59 Timus/Timsin Reformulasi.
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	DIUBAH		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(5) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.</p>				<p>Kembali kepada ayat (3) dan ayat (4) UU Eksisting, dengan perubahan redaksi, sementara ayat (3) RUU menjadi ayat (5), sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>(3) Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada Pemerintah Daerah</p> <p>(4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(5) Perusahaan Kawasan Industri dapat melakukan perluasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 105 ayat (3), (4) dan (5) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	Dalam rangka shricing kewenangan dalam rangka perwujudan dari sitem pemerintahan yang menganut Otonomi	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>yang berbunyi :</p> <p>(3) Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada gubernur dan bupati/walikota.</p> <p>(4) Perusahaan Kawasan Industri wajib memenuhi standar Kawasan Industri yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki izin perluasan Kawasan Industri.</p>	Daerah.	
3150.		10. Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 105A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuannya sudah dikembalikan ke UU Eksisting	
3151.		Pasal 105 A Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha kawasan industri yang berada	TETAP.	PDI-P PG	Meminta penjelasan Pemerintah TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.03

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
		di kawasan ekonomi khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kawasan ekonomi khusus.		P.GERINDRA	TETAP		Timus/Timsin Reformulasi, terkait frasa "peraturan perundang-undangan".
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah tentang bagaimana pemberlakuan perizinan berusaha di Kawasan ekonomi khusus? Dan adakah Parameter yang digunakan selain UU Kawasan ekonomi khusus?		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	PPP mengusulkan agar menghapus substansi seluruhnya Pasal 105A dan diganti dengan rumusan baru yang berbunyi : Pasal 105 A (1) Perusahaan Kawasan Industri dan/atau Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan Kawasan Industri Halal. (2) Kawasan Industri Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh atau sebagian dari	- Bahwa di UU Jaminan Produk Halal pasal 21 yang berbunyi : 1. lokasi tempat dan alat Produk Penjamin Halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelian, pengolahan penyimpanan pengemasan, distribusi penjualan dan penyajian produk tidak halal. 2. lokasi, tempat dan alat Produk Penjamin Halal sebagaimana	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Kawasan Industri yang dirancang dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal.</p> <p>(3)Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam.</p> <p>(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengawasan Kawasan Industri Halal diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <p>a. dijaga kebersihannya</p> <p>b. bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal.</p> <p>- Kemudian untuk Menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam pembentukan kawasan industri halal.</p> <p>Melalui regulasi dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan produksi produk halal untuk memenuhi permintaan dalam negeri dan untuk diekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara.</p>	
3152.		11. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3153.	Pasal 106 (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.	Pasal 106 (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3154.	(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:	(2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang:	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3155.	a. belum memiliki Kawasan Industri;	a. belum memiliki Kawasan Industri;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
PPP	TETAP						
3156.	b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah	b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
PD	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	habis;			PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3157.		c. zona industri dalam kawasan ekonomi khusus.	TETAP.	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 12.05
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		TETAP
				P. NASDEM	Perlu penjelasan Pemerintah apa yang dimaksud zona industri dalam Kawasan ekonomi khusus? Dan bagaimana perbedaan penggunaan istilah zona industri dan Kawasan industri?	Karena pengaturan tambahan, maka Pemerintah perlu memberikan pemahaman berkaitan dengan zona industri, Kawasan industry, dan Kawasan ekonomi khusus. Dan kebijakan penerapannya.	Konsistensi redaksi DIM 3155-3157.
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Disinkronkan dengan bab 5 tentang UMKM dan bab 9 tentang Kawasan Ekonomi Khusus		
				PAN	TETAP		
				PPP	DIHAPUS	Karena regulasi terlalu liberal untuk memberikan ruang kepada investor membentuk zona industri dengan mengabaikan tata ruang dan peruntukannya.	
3158.	(3) Pengecualian terhadap kewajiban	(3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi:		P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3159.	a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau	a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3160.	b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.	b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3161.	(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.	(4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3162.	(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.	(5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP.	PDI-P	TETAP	PPP Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa mengenai ketentuan Pasal 106 ayat (5) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 106 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.		
3163.		12. Ketentuan Pasal 108 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P			
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3164.	Pasal 108 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Pasal 108 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 104, Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata	TETAP.	PDI-P		- Sebaiknya jenis-jenis sanksi administratif diatur dalam Undang-undang karena PP hanya mengatur	
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>104, izin usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>			<p>prosedur dan tata cara pengenaan sanksi. Sanksi dalam bentuk apapun (Pidana, perdata, dan/atau administrasi) pada prinsipnya merupakan pembebanan, pengurangan hak dan/atau pembatasan hak terhadap subjek sehingga pembatasan hak tersebut diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat 2 UU Dasar 1945.</p>		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 108 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : Pasal 108 Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, izin usaha Kawasan</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 serta tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
3165.		13. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3166.	Pasal 115 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.	Pasal 115 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Industri.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3167.	(2) Peran masyarakat serta	(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:			P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3168.	a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau	a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3169.	b. penyampaian informasi dan/atau laporan.	b. penyampaian informasi dan/atau laporan.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3170.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 115 ayat (3) UU No. 3 Tahun	PPP Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa mengenai ketentuan Pasal 115	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	ayat (3) ini diatur dalam Peraturan Menteri terkait.	
3171.		14. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP DIHAPUS	Karena ketentuan ini sudah dikembalikan ke UU Elasting	
3172.	Pasal 117 (1) Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.	Pasal 117 (1) Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Lampiran EE UU Pemda. Pasal 117 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : Pasal 117 Menteri melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.	PPP Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa mengenai ketentuan Pasal 117 ayat (1) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.	
3173.	(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh	(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.						
3174.	(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:	(3) Pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang Perindustrian yang dilaksanakan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3175.	a. sumber daya manusia Industri;	a. sumber daya manusia Industri;	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3176.	b. pemanfaatan sumber daya alam;	b. pemanfaatan sumber daya alam;	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
3177.	c. manajemen energi;	c. manajemen energi;	TETAP.	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3178.	d. manajemen air;	d. manajemen air;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3179.	e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;	e. SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3180.	f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;	f. Data Industri dan Data Kawasan Industri;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3181.	g. standar Industri Hijau;	g. standar Industri Hijau;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3182.	h. standar Kawasan Industri;	h. standar Kawasan Industri;	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3183.	i. perizinan dan Kawasan Industri; dan	i. perizinan Industri dan perizinan Kawasan Industri; dan	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3184.	j. keamanan dan keselamatan alat, proses, produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.	j. keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3185.	(4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian	(4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	TETAP.	PDI-P	DIUBAH: (2) Dalam pelaksanaan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(5) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan lembaga terakreditasi.</p>			<p>pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi.</p> <p>(sinkronisasi frasa “lembaga penilaian kesesuaian”, disesuaikan dengan pasal-pasal sebelumnya)</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	<p>DIUBAH</p> <p>Memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Lampiran EE UU Pemda.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan lembaga terakreditasi.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	Minta penjelasan pemerintah siapa lembaga yg terakreditasi tsb,apakah lembaga yg mengeluarkan sertifikat sni? Apakah maksudnya sama dg pasal 59		
				PAN	DIUBAH Ayat (4) RUU tetap, sedangkan ayat (5) UU Eksisting mengalami perubahan sebagai berikut: (4) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat dapat bekerja sama dengan lembaga terakreditasi. (5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan	Pemerintah Daerah perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Industri dan kegiatan usaha Kawasan Industri.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					peraturan perundang-undangan.		
				PPP	<p>Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 117 ayat (4) dan (5), UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi :</p> <p>(4)Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat dari unit kerja di bawah Menteri dan/atau lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.</p> <p>(5)Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>PPP Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa mengenai ketentuan Pasal 117 ayat (4) dan (5) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.</p> <p>Kemudian dalam rangka shring kewenangan sebagai perwujudan dari sitem pemerintahan yang menganut Otonomi Daerah, masing-masing dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
3186.	(6) Ketentuan lebih	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai	TETAP.	PDI-P	Disesuaikan dengan		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	<p>lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan pengendalian usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>			<p>Keputusan Panja 6 Agustus 2020</p> <p>Usulan: Diubah</p> <p>(5) Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	DIUBAH		
					(5)Pemerintah Pusat,	Pemerintah Daerah	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p>dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perindustrian memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kepada Kawasan industri di wilayah pemerintahannya, sehingga dalam kaitan dengan pengawasan, Pemda ikutserta mengendalikan usaha industry di wilayah pemerintahannya.</p>	
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 117 ayat (6), UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi :</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian usaha</p>	<p>PPP Konsisten dengan alasan sebelumnya, bahwa mengenai ketentuan Pasal 117 ayat (6) ini menjadi kewenangan Menteri terkait.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Industri dan usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.		
3187.		15. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian	PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		DISETUJUI PANJA 9 JULI 2020 DIM 3188-DIM 3208 MENGENAI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMUSAN NORMA KEMBALI KE UNDANG-UNDANG EKSISTING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	Sinkronisasi dengan hasil kesepakatan Panja RUU CIPTAKER		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
3188.	Pasal 119 (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pasal 119 (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	Merubah redaksi : : Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-	Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan telah diatur dalam pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP. Jika wewenang itu dihilangkan akan bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU KUHAP	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.				Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana.		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIKEMBALIKAN PADA UNDANG-UNDANG EKSISTING		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 119 ayat (1), UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : Pasal 119 Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perindustrian diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Karena dalam usulan RUU Ciptaker bahwa wewenang kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan dihilangkan, dan hal ini bertentangan dengan pasal 6 UU No.8 tahun 1981 Tentang KUHAP.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.		
3189.	(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:	(2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kewenangan untuk:		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU eksistng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		
3190.	a. menerima laporan dari Setiap Orang tentang adanya dugaan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;	a. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU eksistng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU	Berdasarkan keputusan Baleg,	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Eksisting.	ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
3191.	b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;	b. menerima laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana;		PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		
3192.	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;	c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi dan/atau tersangka tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						pada UU Eksisting.	
3193.	d. memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;	d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		
3194.	e. meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;	e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3195.	f. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di tempat tertentu yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau tempat diperoleh barang bukti dan menyita benda yang dapat digunakan sebagai barang bukti dan/atau alat bukti dalam tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;	f. memotret dan/atau merekam melalui media elektronik terhadap orang, barang, pesawat udara, atau hal yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
3196.	g. meminta bantuan tenaga ahli dalam melakukan penyidikan tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri;	g. memeriksa dokumen yang terkait dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3197.	h. menangkap pelaku tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri; dan/atau	h. mengambil sidik jari dan identitas orang;		PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
3198.	i. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana mengenai SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang Industri atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.	i. mengeledah tempat-tempat tertentu yang dicurigai adanya tindak pidana;		PPP	TETAP		
				PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
PPP	TETAP						

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
3199.		j. menyita benda yang diduga kuat merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
3200.		k. mengisolasi dan mengamankan barang dan/atau dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
3201.		l. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana;		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3202.		m. menghentikan proses penyidikan;		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3203.		n. meminta bantuan polisi Negara Republik Indonesia atau instansi lain untuk melakukan penanganan tindak pidana; dan		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3204.		o. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		
3205.	(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.	(3) Kedudukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU eksistng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 119 ayat (3), UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : (3) Penyidik Pegawai	Keharusan bagi Penyidik PPNS untuk berkoordinasi dan pengawasan melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		
3206.	(4) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.	(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memberitahukan dimulainya penyidikan, melaporkan hasil penyidikan, dan memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum dengan tembusan kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	Kembali ke UU exisitng		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIUBAH Kembali kepada UU Eksisting.	Berdasarkan keputusan Baleg, ketentuan penyidik PNS dikembalikan pada UU Eksisting.	
				PPP	Fraksi PPP mengusulkan agar dikembalikan pada ketentuan Pasal 119 ayat (3), UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang berbunyi : (4) Dalam melaksanakan penyidikan	Keharusan bagi Penyidik PPNS untuk meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.		
3207.		(5) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum.		PDI-P	Kembali ke UU 3/2014 tentang Perindustrian		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIHAPUS		
				P. NASDEM	DIHAPUS		
				PKB	TETAP		
				PD	TETAP		
				PKS			
				PAN	DIHAPUS		
				PPP	TETAP		